

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : SK-001/REK/UKPM/VII/2021

tentang

**Penetapan Indeks Kinerja Utama (IKU) dan Implementasi
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**

Rektor Universitas Paramadina,

- Menimbang : 1. Bahwa diperlukan penetapan ukuran atau indikator kinerja perguruan tinggi dalam mencapai visi, misi, tujuan serta sasaran dan menjadi alat ukur untuk mengakselerasi implementasi MBKM,
2. Bahwa diperlukan adanya pedoman untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas serta untuk memperbaiki dan menjamin mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengantisipasi kebijakan pemerintah terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
3. Bahwa diperlukan adanya penyesuaian proses belajar secara berkala terhadap peraturan yang berlaku dalam rangka mendukung program pemerintah dalam perluasan pembelajaran,
4. Berdasarkan poin yang disebutkan di atas, maka Universitas Paramadina perlu menetapkan Indeks Kinerja Utama dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permendikbud 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 754/P/020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri (IKU-PTN).
6. Kebijakan Mutu Akademik Universitas Paramadina Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Kemendikbud Tahun 2020.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nomor: 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kinerja Dosen tahun 2021, dan Materi Sosialisasi Beban Kinerja Dosen tahun 2021 – LLDikti Wilayah 3.
10. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016
11. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 015/Pengurus/YWP/V/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Paramadina Periode 2021-2025
- Mengingat : 1. Hasil Rapat Penjaminan Mutu Internal, Dekan FEB, FFP, dan FIR tanggal 5 Juli 2021
2. Hasil Rapat Penjaminan Mutu Internal, Dekan FEB, FFP, dan FIR, dan Wakil Rektor pada 6 Juli 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengesahkan 8 (Delapan) Indeks Kinerja Universitas (IKU) UPM

Aspek	No	Indikator Kinerja Utama	Presentase
Kualitas Lulusan	1	Mendapatkan pekerjaan sesuai keahlian	60% dari total kelulusan per tahun.
		Studi lanjut	5% dari total kelulusan per tahun.
		Wirausaha	2% dari total kelulusan per tahun.
	2	Mahasiswa menghabiskan paling tidak 20 sks di luar kampus	2-3% per prodi/tahun
		Meraih prestasi minimal tingkat nasional	2-3% dari jumlah mahasiswa aktif pada tahun berjalan.
Kualitas Dosen	3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di QS 100	1-5% dari total jumlah dosen per universitas.
		Membina mahasiswa berprestasi di tingkat nasional	1-5% dari total jumlah dosen per universitas.
	4	Persentase dosen berkualifikasi doktor	50% per prodi.
	5	Memiliki sertifikasi kompetensi	30-50% per prodi.
		Jumlah luaran penelitian dan pengabdian per dosen yang mendapatkan rekognisi (disitasi) internasional	10-30% per prodi dari jumlah dosen.
		Jumlah luaran penelitian dan pengabdian per dosen diterapkan masyarakat	30-50% dari jumlah dosen per prodi
Kualitas kurikulum dan pembelajaran	6	Kerjasama dengan mitra	50% prodi dari jumlah program studi di universitas.
	7	Mata kuliah menggunakan <i>case method</i> atau <i>project-based learning</i>	50% dari total mata kuliah yang ada dalam kurikulum per prodi.
	8	Program studi program sarjana yang memiliki akreditasi internasional	1% dari total jumlah program studi di universitas.
		Program studi program sarjana yang memiliki sertifikasi internasional.	1% dari total jumlah program studi di universitas.

- Kedua : Mengesahkan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sebagaimana terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Mengesahkan Dokumen penyesuaian kurikulum dan konversi mengenai kegiatan Program Belajar Kampus Merdeka.
- Keempat : Mengesahkan Dokumen evaluasi (Penjaminan Mutu) kegiatan MBKM.
- Kelima : Mengesahkan Panduan Beban Kinerja Dosen dalam kegiatan MBKM.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2021, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Juli 2021

Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Dr. Didik J. Rachbini
NIP. 221005369

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Direktur
5. Manajer
6. Arsip

